



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DESA NARU BARAT
KECAMATAN SAPE**



Alamat : Jln. Lintas Sape-Bima Kode Pos : 84182

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA
(PPIDD)**

I. DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPIDD) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website.

II. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPIDD menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik di Sekretariat Kantor Desa Naru Barat. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 12.00 WITA
(b) Jumat : 08.00 s/d 11.00 WITA

Untuk Kepentingan yang Urgen darurat bisa dilayani diluar jam Kerja dengan mempertimbangkan seberapa besar urgen/daruratnya.

III. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPIDD melalui layanan informasi publik desa, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- (a) Pemohon informasi datang ke layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi
(b) PPIDD memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
(c) PPIDD memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
(d) PPIDD memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, akan tetapi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPIDD menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- (e) PPIDD memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik; dan
(f) PPIDD membukukan dan mencatat dalam register informasi dan dokumentasi Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website resmi Pemerintah Desa dan media cetak yang tersedia

I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (a) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(b) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterima pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasanya atau tidak. PPIDD dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja.
(c) Penyampaian/ pendistribusian/ penyerahan informasi publik dilakukan secara langsung kepada pemohon maupun melalui email, fax atau jasa pos
(d) Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan pengadaan atau perekaman
(e) Apabila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. BIAYA/TARIF

PPIDD menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) sedangkan untuk pengadaan dan perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan pengadaan atau pengadaan informasi sendiri melalui Sekretariat Desa

III. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian oleh PPIDD dan disampaikan kepada Sekretaris Desa Selanjutnya Sekretaris Desa melaporkan kepada Kepala Desa Naru Barat selaku atasan langsung PPIDD.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DESA NARU BARAT
KECAMATAN SAPE**

Alamat : Jln. Lintas Sape-Bima Kode Pos : 84182



VISI

**"MEWUJUDKAN DESA NARU BARAT LEBIH MAJU, MANDIRI DAN
RELIGIUS MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"**

MISI

- **Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif**
- **Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public**
- **Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat**
- **Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat**
- **Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan kesehatan dan pendidikan anak**
- **Memelihara nilai-nilai agama, social dan budaya masyarakat**

MOTTO

**MENGATASI MASALAH
TANPA ADA MASALAH**

[illegible]

memperoleh informasi yang akurat tentang situasi yang ada di sekitar lokasi penelitian. Maka dari itu, wawancara yang terdapat dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih detail tentang situasi.

Penelitian yang bertanggung jawab secara sosial adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yang bermartabat, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Penelitian yang bertanggung jawab secara sosial harus berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak manusia dan masyarakat.

[illegible]

Copyright © 2010 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior written permission from John Wiley & Sons, Inc.

Non-identical identical twins (dizygotic twinning) happen when two separate eggs are fertilised by two different sperm. This is the most common type of twinning, accounting for 99% of all twinning cases. Dizygotic twinning is not hereditary and is not caused by anything. It is thought to happen randomly.

Copyright © 2004 by Elsevier Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Elsevier Inc.

[illegible]

PEKING: Mengingat peran dan pengaruh pemerintahan Tiongkok dalam sejarah Asia Tenggara, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terdampak oleh kebijakan politik dan ekonomi Tiongkok. Mengingat hal ini, penting untuk mengkaji secara mendalam perkembangan politik dan ekonomi Tiongkok dalam sejarah Asia Tenggara. Untuk tujuan ini, artikel ini akan membahas perkembangan politik dan ekonomi Tiongkok dalam sejarah Asia Tenggara.

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Alamat : Jln. Lintas Sape-Bima Kode Pos : 84182

[illegible]

DARI TINDAK LANJUT PENYADIRAN

DARI TINDAK LANJUT PENYADIRAN

- **Waktu dari pengisian dibukan secara isi:**



1. Nelayan datang membawa ikan hasil tangkapan ke pasar. Nelayan menjual ikan tersebut dengan harga Rp 10.000,00 per kilogram.
2. Nelayan menjual ikan tersebut dengan harga Rp 12.000,00 per kilogram.
3. Nelayan menjual ikan tersebut dengan harga Rp 14.000,00 per kilogram.
4. Nelayan menjual ikan tersebut dengan harga Rp 16.000,00 per kilogram.

- Melakukan pengumpulan literatur media sosial



- Fokus pada masalah pengumpulan data yang relevan, kredibel, objektif, akurat, tepat waktu dan etis
- Mengorganisir atau memodifikasi data untuk lebih etis
- Analisis pengumpulan data yang lebih mendalam dan pengumpulan
- Peneliti untuk pengumpulan data yang terencana, lebih ringkas, teliti, dan pengumpulan
- Menekankan pada pengumpulan informasi, sesuai dengan etika yang berlaku
- Penelitian kemudian menggunakan data kualitatif yang menunjukkan etika yang sudah ada
- Pengaruh masyarakat tidak begitu banyak dalam hal ini, pengumpulan data kualitatif
- Laporan penelitian, memberikan informasi bahwa pengumpulan data dilakukan dengan etis, sebagai metode pengumpulan data yang etis atau bisa saja sebaliknya
- Fokus tidak dapat secara teknis untuk pengumpulan data yang etis

- Balance of payments will be in surplus if $\text{Total Exports} > \text{Total Imports}$

RETURN:

- [illegible]



SCAN BARCODE
SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT



NGAHA AINA NGOHO
TOHOMPARA NDAI SURA DOU LABO DANA
NGGAHI RAWI PAHU
MAJA LABO DAHU

STOP PUNGLI



**JANGAN MEMBERI
JANGAN MENERIMA**

VISI, MISI, KEPALA DESA

VISI

"MEWUJUDKAN DESA NARU BARAT LEBIH MAJU, MANDIRI DAN RELIGIUS MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

Visi adalah pandangan mendasar tentang :

- PERKOTAAN LEBIH MAJU**
 - Pembelajaran
- MANDIRI**
 - Pembelajaran
- RELIGIUS**
 - Pembelajaran
- PENINGKATAN PARTISIPATIF**
 - Pembelajaran
- TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**
 - Pembelajaran

MISI

Desa Nuru Barat memiliki 4 (empat) misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif**
 - Peningkatan infrastruktur pedesaan akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Nuru Barat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatkan kemampuan pemertanian dan eksploitasi sumber daya alam**
 - Peningkatan kemampuan pemertanian akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Nuru Barat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatkan pengangkutan sarana transportasi pedesaan secara partisipatif**
 - Peningkatan sarana transportasi pedesaan akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Nuru Barat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan**
 - Peningkatan kesehatan masyarakat pedesaan akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Nuru Barat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Nuru Barat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan**
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Nuru Barat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

MOTTO

MENGATASI MASALAH TANPA ADA MASALAH

Maklumat

**"Salam Reformasi Birokrasi"
"Bersih, Melayani"**

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi sangat relevan dalam meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat ini tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang No.14 Tahun 2008, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.220 Tahun 2012 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID, pemohon Informasi Publik sesuai dengan haknya dapat memperoleh Informasi Publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa Nuru Barat sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



**MAKLUMAT PELAYANAN
KAMI SIAP MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN DAN APABILA
KAMI TIDAK MEMBERIKAN
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN
STADAR YANG TELAH
DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-PUNDANGAN YANG BERLAKU**



KONTAK PENGADUAN : Naru Barat 0853 3379 4523 / 0823 4015 0564 <https://www.narubarat.desa.id> naru.barat @desanarubarat SCAN BARCODE SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT